



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 20 TAHUN 1981 SERI : B NOMOR : 12**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 1981

**TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 1977 TENTANG UANG
LEGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 22 tahun 1977 Tentang Uang Leges dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ;
- b. Bahwa berhubung dengan itu maka perlu mengadakan perubahan untuk pertama kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang No 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Retribusi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 1977 TENTANG UANG LEGES

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 22 tahun 1977 tentang Uang Leges, diundangkan pada tanggal 15 Mei 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1978 Seri B Nomor 18, pasal 2 ayat (1) dirubah sehingga dibaca sebagai berikut :

“(1) Untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dipungut retribusi dengan nama “Uang Leges” Sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|
| a. | 1. Untuk setiap surat ijin atau surat keputusan dari kepala daerah..... | Rp. | 2.000,- |
| | 2. Untuk Setiap turunan atau kutipan suatu surat ijin atau surat keputusan | Rp. | 500,- |
| b. | Untuk setiap minuit Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh : | | |
| | 1. Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya | Rp. | 500,- |
| | 2. Camat..... | Rp. | 100,- |
| | 3. Lurah | Rp. | 50,- |
| c. | Untuk setiap blango formulir yang disediakan Pemerintah Daerah | Rp. | 50,- |
| d. | 1. Untuk setiap Pengesahan (Legalisasi) oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atau Camat | Rp. | 1.000,- |
| | 2. Untuk setiap Pengesahan (legalisasi) oleh Kepala kantor Urusan Perumahan atas suatu perjanjian sewa-menyewa Rumah..... | | 2% nilai kontrak sewa |

e. Untuk kutipan dari kahir-kohir atau daftar-daftar pajak bagi tiap-tiap ketetapan pajak	Rp.	100,-
f 1. Untuk Setiap Akte Kelahiran / AktePerceraian		
Bagi warga negara Indonesia	Rp.	1.000,-
Bagi warga Negara Asing	Rp.	2.000,-
2. Untuk setiap Akte Perkawinan		
Bagi warga negara Indonesia	Rp.	2.500,-
Bagi warga Negara Asing	Rp.	5.000,-
3. Untuk setiap Surat Kenal Lahir/Kematian, Surat keterangan rekes :		
Bagi warga negara Indonesia	Rp.	500,-
Bagi warga Negara Asing	Rp.	1.500,-
4. Untuk Setiap Akte pencatatan ganti nama bagi warga negara Indonesia	Rp.	1.000,-
5. Untuk Setiap Surat Ijin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor	Rp.	500,-
6. Untuk setiap Surat tanda Nomor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.	500,-
7. Untuk setiap Kartu-kartu isian lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Rp.	100,-
g. Untuk sekali melihat dan meminta keterangan gambar rencana induk Kota	Rp.	2.000,-
h. Untuk setiap tiruan gambar garis sempadan, tiap ukuran folio atau sebagaian dari itu.	Rp.	2.000,-
i. Untuk setiap Pencatatan permohonan pemeriksaan perkara sewa menyewa rumah.	Rp.	1.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surakarta, 9 Pebruari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

Ketua

ttd

(Sarwono Suryo)

(Soekatmo Prawirohadisoebroto, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Surakarta No. 20 Tanggal 16 Mei
Tahun 1981 Seri B nomor 12.

An.SEKRETARIS KOTAMADYA
DAERAH,
Assisten I Sekotda

CAP

Ttd

(Soewardjo Leksmono, B. A)

NIP. 010 015 875

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah
Tanggal 14 April 1981 No. 188.3 / 112/1981

Sekretaris Wilayah / Daerah
B / Kepala Biro Hukum
Ttd

NAWAWI, SH

NIP : 500 026 890